



DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DEWAN/KETUA PELAKSANA HARIAN  
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 283/IV.73/A-11/89  
TENTANG  
PENUNJUKAN P.T. MEKTAN BABAKAN TUJUH (MBT) UTAMA  
DI CIMAREME - PADALARANG - JAWA BARAT  
SEBAGAI  
ANGGOTA JARINGAN NASIONAL KALIBRASI

SEKRETARIS DEWAN/KETUA PELAKSANA HARIAN  
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan industrialisasi diperlukan adanya penambahan anggota Jaringan Nasional Kalibrasi;  
b. bahwa berdasarkan penelitian dan evaluasi Komisi Metrologi, P.T. Mektan Babakan Ijuhu (MBT) Utama di Cimareme, Padalarang, Jawa Barat dipandang cukup mampu untuk memberikan jasa kalibrasi kepada masyarakat dan layak ditunjuk sebagai anggota Jaringan Nasional Kalibrasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 75/M Tahun 1985;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1989;  
4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 788/IV.72/A.4/89 tentang Tata Kerja Dewan Standardisasi Nasional;  
5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 790/IV.72/A.4/89 tentang Pembentukan Komisi-komisi pada Dewan Standardisasi Nasional;  
6. Keputusan Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana Harian Dewan Standardisasi Nasional Nomor 958/IV.73/6/89 tentang Pelaksanaan Harian Komisi Metrologi Dewan Standardisasi Nasional.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Komisi Metrologi Dewan Standardisasi Nasional Nomor 023/Kep/Kom-E/1989 tanggal 15 November 1989 tentang penunjukan P.T. Mektan Babakan Ijuhu (MBT) Utama, Cimareme, Padalarang sebagai anggota Jaringan Nasional Kalibrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : P.T. MEKTAN BABAKAN TUJUH (MBT) UTAMA di Cimareme Padalarang, Jawa Barat menjadi anggota Jaringan Nasional Kalibrasi yang KELIMA BELAS, dan oleh karenanya berwenang melakukan kalibrasi alat ukur besaran GAYA yang dipakai untuk keperluan Metrologi Teknis sesuai dengan ketentuan Sub-Sistem Metrologi - Sistem Standardisasi Nasional.

Sekretariat : Jl. Raden Saleh No. 43, Telp : 327958 - Jakarta 10330 Telex : 62075 PDHIA



**DEWAN STANDARDISASI NASIONAL**

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku hanya untuk Laboratorium Kalibrasi pada alamat tersebut dalam diktum PERTAMA.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 1989

  
Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana  
Heryah Dewan Standardisasi Nasional  
*Amr*  
D. H. Hadi Kartowisastro  
NIP. 8200000697

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Kepala Direktorat Metrologi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
  3. Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
  4. Para Wakil Ketua Dewan Standardisasi Nasional;
  5. Para Anggota Dewan Standardisasi Nasional;
  6. Para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi-komisi Dewan Standardisasi Nasional.

KEP283/KP5

3

2

Sekretariat : Jl. Raden Saleh No. 43, Telp : 327958 - Jakarta 10330 Telex : 626..